

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI PERDA  
KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2013) DI  
KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I  
KOTA LUBUKLINGGAU**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**AHMAD SYARIPUDIN**

**NIM. 500633224**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**ABSTRAK****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN PERKOTAAN (STUDI PERDA KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2013) DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN  
I KOTA LUBUKLINGGAU**

Ahmad Syaripudin  
[ahmadsyaripudin888@gmail.com](mailto:ahmadsyaripudin888@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Pengalihan Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah dan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan penyumbang terbesar pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sejak dilakukan pengalihan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, realisasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tidak pernah mencapai target. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I serta apa yang menghambat dan mempengaruhi implementasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Donal Van Matter dan Carl Van Horn. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. 2. Sumberdaya. 3. Karakteristik agen pelaksana. 4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana. 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu : 1) Sosial budaya masyarakat yang belum menyadari penting membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2). 2) Belum ada sosialisasi pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) kepada masyarakat. 3) Insentif pemungutan hanya diperuntukan kepada SKPD pemungut pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) sementara pemungut pajak dilakukan mulai dari Camat hingga Ketua RT. 4) Sanksi yang tidak tegas terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2)

Kata Kunci : Implementasi kebijakan dan Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan

## ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF EARTH TAX POLICY AND BUILDING OF URBAN  
URBAN (STUDY PERDA CITY OF LUBUKLINGGAU NUMBER 6 YEAR 2013)  
IN SOUTHERN LUBUKLINGGAU DISTRICT 1 KOTA LUBUKLINGGAU**

Ahmad Syaripudin  
[AhmadSyaripudin888@gmail.com](mailto:AhmadSyaripudin888@gmail.com)

Graduate program  
Indonesian open University

The transfer of land taxes and rural urban buildings into local taxes is a fundamental step undertaken in order to improve local financial structures and a form of follow-up to regional autonomy policies as well as fiscal decentralization. Land taxes and rural urban buildings are the largest contributors to local revenues in the Lubuklinggau Municipal Government. Since the transfer of taxation of land and rural urban buildings into local taxes, the realization of land tax and rural urban buildings never reached the target. Researchers feel the need to conduct research on the tax on the earth and rural urban buildings in Lubuklinggau Selatan District 1 and what impedes and affects the implementation of rural urban land taxes and buildings. In doing this research is based on the policy implementation theory of Donald Van Matter and Carl Van Horn. Policy implementation is influenced by 1. Policy Size and Objectives. 2. Resources. 3. Characteristics of implementing agents. 4. Attitudes and trends of the implementers. 5. Communication between organizations and implementing activities. 6. Economic, social, and political environment. Based on the results of research that researchers do can be concluded that the implementation of land tax and rural urban buildings are running, but not yet maximal. Factors affecting the implementation of rural urban land taxes and buildings are: 1) Socio-cultural society that has not realized the importance of paying taxes on earth and urban rural buildings (PBB P2). 2) There has been no socialization of land taxes and urban rural buildings (PBB P2) to the public. 3) Polling incentives are only allocated to SKPD tax collector of earth and urban rural buildings (PBB P2) while the tax collector is done from Camat to Head of RT. 4) Unresolved sanctions against taxpayers who are late in paying taxes on land and urban rural buildings (PBB P2)

Keywords: Policy implementation and Land tax and rural urban building measures and policy objectives.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan  
Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6  
Tahun 2013) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota  
Lubuklinggau  
Penyusun TAPM : Ahmad Syaipudin  
NIM : 500633224  
Program Studi : Administrasi Publik  
Hari/Tanggal : Kamis / 20 Juli 2017

Menyetujui:

Pembimbing

  
**DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.**  
NIP. 195812151986011009

Penguji Ahli

  
**Prof. DR. Aries Djenuri, M.A.**  
NIP. 194704011968051001


Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Adminstrasi  
Program Administrasi Publik



**DR. Darmanto, M.Ed.**  
NIP. 196012241990011001

Direktur  
Program Pascasarjana



**DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.**  
NIP. 195812151986011009

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Syaripudin  
NIM : 500633224  
Judul TAPM : Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan  
Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun  
2013) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota  
Lubuklinggau

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program  
Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Unibersitas Terbuka  
pada:

Hari/Tanggal : Kamis/20 Juli 2017

Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
**DR. Darmanto, M.Ed.**  
NIP. 196012241990011001


Tandatangan



Penguji Ahli  
**Prof. DR. Aries Djenuri, M.A.**  
NIP. 194704011968051001



Pembimbing  
**DR. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si.**  
NIP. 195812151986011009



UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau" adalah hasil karya saya sendiri, dan

seluruh sumber yang dikutip maupun

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

menerima sanksi akademik.

Palembang, 2017

Yang Menyatakan



Ahmad Syaripudin  
NIM. 500633224

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (STUDI PERDA KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2013) DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU.”** Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang penulis lakukan sampai selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Ibu Prof.Ir. Tian Belawati,M.Ed.,P.hD selaku Rektor Universitas Terbuka
- b. Bapak Ir. Adi Winata, M.Si selaku Kepala UPBJJ UT Palembang
- c. Bapak Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dan juga selaku Dosen Pembimbing senantiasa selalu memberi perhatian dan bimbingan yang terbaik untuk penulis.
- d. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik
- e. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si , Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si , Dr. Ranisa, S.IP., M.Si yang selalu setia mendidik kami dalam pendidikan di Universitas Terbuka.

- f. Isteriku tercinta Rusmah dan anak-anakku tersayang Ravina Anjeli, Dela Seftina Fajrah dan Naufal Pranaraja Ahmad. Kedua Orangtua dan Mertuaku serta kakak-kakak dan adik-adik yang selalu memotivasi dan mendukung untuk penulis.
- g. Seluruh Kepala OPD terkait, Lurah dan Pegawai di Lingkungan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I atas kepercayaan dan dukungannya.
- h. Ketua RT dan Masyarakat dalam Lingkungan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- i. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi magister administrasi publik UPBJJ-UT Palembang serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri seluas-luasnya untuk kritik dan saran penulisan tugas akhir ini. Penulis tetap berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Palembang, Mei 2017  
Penulis,

AHMAD SYARIPUDIN  
NIM: 500633224

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418  
Telp. (021) 7415050. Fax. (021). 7415588

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : AHMAD SYARIPUDIN  
NIM : 500633224  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 01 Januari 1977  
Registrasi Pertama : 2015  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Air Kati (Tamat Tahun 1989)  
SLTP Negeri 2 Lubuklinggau (Tamat Tahun 1992)  
STM Negeri Lubuklinggau (Tamat Tahun 1995)  
SI STIA Bengkulu (Tamat Tahun 2011)  
Riwayat Pekerjaan : Honorer Pemkot Lubuklinggau (Tahun 2002-2006)  
CPNSD Staf Kelurahan Air Kati (Tahun 2006-  
2007)  
PNSD Staf Kantor Lurah Air Kati (Tahun 2008-  
2010)  
Kasi Tramtib Kelurahan Air Kati (Tahun 2011-  
2013)  
Kasi Tramtib Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
(Tahun 2014-sekarang)  
Alamat Tetap : RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau  
Handphone : 081367134707  
Email : [ahmadsyaripudin888@gmail.com](mailto:ahmadsyaripudin888@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Surat Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Riwayat Hidup .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Bagan .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	19
A.1. Konsep Kebijakan .....	19
A.2. Konsep Implementasi .....	19
A.2.a. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Merilee S. Grindle .....	23
A.2.b. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model George C. Edward III .....	27
A.2.c. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier ....	32
A.2.d. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Donald Van Metter dan Van Horn.....	33
A.2.e. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Hogwood dan Gunn .....	36
A.2.f. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Goggin, Bowman, dan Lester.....	38
A.2.g. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Elmore.....	38
A.2.h. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Nakamura dan Smallwood .....	39

A.2.i. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Jaringan .....	40
A.3. Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan .....	41
A.3.a. Pajak Daerah .....	41
A.3.b. Pajak Bumi dan Bangunan .....	42
A.3.c. Sumber Daya Manusia .....	46
A.3.d. Sarana dan Prasarana .....	48
B. Penelitian Terdahulu .....	49
C. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik.....	54
D. Operasional Konsep .....	60
D.1. Definisi Konsep .....	60
D.2. Fokus Penelitian .....	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	63
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan .....	65
C. Prosedur Pengumpulan Data .....	66
D. Metode Analisis Data .....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	70
A.1. Geografis .....	70
A.2. Struktur Kecamatan Lubuklinggau Selatan I .....	71
A.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I .....	72
A.4. Sumber Daya SKPD .....	77
B. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013.....	78
B.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	79
B.2. Sumber Daya.....	84
B.3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	88
B.4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana .....	91
B.5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana .....	94
B.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran I Pedoman Wawancara	
Lampiran II Foto Dokumentasi	

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 4.1 : Bagan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I .....	68



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Ketetapan dan realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2013 .....	10
Tabel 1.2 : Ketetapan dan realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2014 .....	11
Tabel 1.3 : Ketetapan dan realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2015 .....	12
Tabel 1.4 : Ketetapan dan realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2016 .....	13
Tabel 4.5 : Data Kepegawaian Menurut Pangkat dan Golongan Ruang .....	78
Tabel 4.6 : Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan .....	78
Tabel 4.7 : Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural .....	78
Tabel 4.8 : Hasil Wawancara Berkaitan dengan Ukuran dan Tujuan Kebijakan untuk Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan Dan Ketua RT .....	82
Tabel 4.9 : Hasil Wawancara Berkaitan Dengan Sumber Daya untuk Camat Kasi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Ketua RT Dan Masyarakat .....	85
Tabel 4.10 : Data Kepegawaian menurut nama, pangkat dan Jabatan berkaitan denga sumberdaya.....	89
Tabel 4.11 : Perbandingan Jumlah Ketua RT terhadap Objek Pajak .....	91
Tabel 4.12 : Hasil Wawancara Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana .....	95
Tabel 4.13 : Hasil Wawancara dengan Masyarakat Berkaitan dengan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik .....	96
Tabel 4.14 : Ketetapan dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Tahun 2016.....	97
Tabel 4.15 : Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Tahun 2013 s.d Tahun 2016.....	97

Tabel 4.16 : Hasil Wawancara dengan Ketua RT Berkaitan dengan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik .....	98
Tabel 4.17 : PAD sektor PBB .....	101
Tabel 4.18 : Hasil Wawancara Berkaitan dengan Sanksi PBB P2.....	102



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Model Pendekatan George C. Edward III .....	31
Gambar 2.2 : Model Pendekatan Van Matter Van Horn .....	36
Gambar 2.3 : Model Implementasi Kebijakan Donal Van Metter dan Carl Van Horn.....	59
Gambar 4.4 : Contoh SPPT PBB P2 .....	93
Gambar 4.5 : Contoh Bukti Bayar Sementara .....	93
Gambar 4.6 : Contoh Bukti Bayar PBB P2 di Bank Sumsel Babel .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	
Lampiran 2 : Foto-foto Penelitian .....	
Lampiran 3 : Perda Nomor 6 Tahun 2013 .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara maksimal. Pembangunan nasional merupakan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang memadai. Pembiayaan kebutuhan daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya yang selama ini masih sebagian besar dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dianggap kurang mencerminkan bentuk kemandirian daerah. Hal ini pada akhirnya tidak memberikan insentif bagi daerah untuk menggunakan anggaran secara efisien. Jika sebagian besar pembiayaan kebutuhan daerah diperoleh dari DAU dan DAK, maka otomatis peran pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya dianggap menjadi kurang dewasa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah itu ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak

tersebut. Kedua, pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan termasuk dalam jenis lokal tax.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu ketersediaan dana pembangunan diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi daerah yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan daerah jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat sebelumnya (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah yang sepenuhnya juga dikelola Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam perpajakan dan retribusi.

Untuk mendukung kebijakan Otonomi Daerah, maka dilakukanlah peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

Kebijakan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan stabilisasi (Musgrave dalam Nasucha, 2004:49). Sebagai suatu kebijakan publik maka kebijakan perpajakan mengikat seluruh penduduk Indonesia. Selama ini pungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten dan Kota. Untuk menunjang pembangunan di daerah maka pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah antara lain ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak serta praktek yang umum di berbagai Negara. Pengalihan kedua jenis pajak tersebut merupakan langkah fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan daerah dan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah Serta desentralisasi fiskal. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2 diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas Serta transparansi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009, maka sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dan BPHTB. Berkaitan dengan pengalihan tersebut maka pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengolahan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kepada Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan.

Pada awalnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat begitu juga proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya dibagikan ke pemerintah Kabupaten/Kota dengan proporsi sebesar 64,8%, kepada pemerintah provinsi sebesar 16,2%, kepada pemerintah pusat sebesar 10% dan biaya pemungutan sebesar 9%. Setelah pengalihan ini maka semua pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari berbagai aspek, pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang tepat. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia, tidak terkecuali Pemerintah Kota Lubuklinggau. Diserahkannya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kepada daerah kabupaten/kota merupakan peluang sekaligus tantangan

kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, maka ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah selanjutnya diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri, dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan maka Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan :

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP
2. Struktur organisasi dan tata kerja
3. Sumber daya manusia
4. Sarana, dan prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
6. Pembukaan rekening penampungan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada bank yang sehat.

Hasil workshop pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah pada tanggal 19-20 November 2013 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak maka untuk persiapan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, daerah perlu menyiapkan beberapa hal yaitu:

1. Regulasi hukum yang terdiri dari Perda, Peraturan Kepala Daerah dan SOP yang terkait dengan proses pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pengawasan
2. Organisasi yang memadai untuk melaksanakan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pembayaran dan pengawasan
3. Sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, khususnya SDM yang mampu melakukan pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak, pengolahan data dan pencetakan dokumen perpajakan (SPOP dan SPPT), penagihan dan pelayanan pembayaran
4. Sarana dan prasarana pendukung, antara lain berupa ruang pelayanan kepada wajib pajak, peralatan komputer, printer dan sistem aplikasi untuk pengolahan basis data pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
5. Kerjasama dengan instansi terkait lainnya, seperti Bank yang akan dijadikan tempat pembayaran, Kantor Pertanahan, Notaris dan PPAT, Kantor Pelayanan Pajak setempat

6. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, antara lain mengenai pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah, perubahan SPPT termasuk penghitungan ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan berdasarkan tarif dan NJOP yang ditetapkan oleh daerah, Serta tatacara pembayaran dan penagihan. (Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id>)

Hampir seluruh instansi terkait, utamanya jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperlancar pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan oleh daerah. Namun demikian, persiapan yang matang dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah merupakan faktor penentu kelancaran pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah. Peralihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut karena sebagian besar potensi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang ada dapat dipungut oleh daerah sehingga jumlah pungutan diasumsikan akan meningkat jika dilakukan persiapan yang optimal. Dan juga dengan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan.

Pada periode sebelum pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dilaksanakan, peranan dari pemerintah daerah dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sudah ada dan sangat penting. Setelah ditetapkan oleh KPP Pratama maka SPPT yang telah diterbitkan tersebut

diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk didistribusikan kepada Camat dan Lurah. Aparatur kelurahan bersama Ketua Rukun Tetangga serta Masyarakat sebagai Wajib Pajak merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di lapangan dalam menyampaikan SPPT dan pengumpulan pemungutan/penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dari Wajib pajak. Setelah diterima dari wajib pajak pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tersebut disetorkan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk sebagai penerima setoran pajak. Camat berperan sebagai koordinator kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatannya. Lurah, Kepala Seksi dan staf yang membidangi seksi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan beserta Ketua Rukun Tetangga berperan sebagai pemungut/penagih dari Wajib Pajak yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu juga tugas Lurah membuat laporan secara berkala atau periodik kepada Camat selaku atasan langsung terhadap realisasi dan pencapaian dari Objek Pajak yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Tugas dari pihak kecamatan juga membuat laporan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat dialihkan melalui Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 menjadi pajak daerah tugas dan wewenang Kelurahan dan Kecamatan juga tidak jauh berbeda.

Tahun 2013 Pemerintah Kota Lubuklinggau belum melaksanakan Kebijakan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 dengan ketentuan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah

dikarenakan seluruh sumber daya untuk proses pengalihan tersebut masih dalam tahap persiapan begitu juga dengan sarana dan prasarana yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun untuk target dan realisasi PBB tahun 2013 sebelum peralihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2013

No	Kelurahan	Ketetapan	Realisasi	%
1	Lubuk Kupang	Rp 31.728.370	Rp 31.129.020	98,10
2	Air Temam	Rp 7.034.556	Rp 6.877.131	98,80
3	Rahma	Rp 17.591.585	Rp 17.541.585	99,90
4	Perumnas Rahma	Rp 4.404.906	Rp 4.277.721	97,10
5	Jukung	Rp 8.278.794	Rp 8.278.794	100,00
6	Air Kati	Rp 10.870.379	Rp 10.870.379	100,00
7	Lubuk Binjai	Rp 6.753.549	Rp 6.753.549	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 86.662.139</b>	<b>Rp 85.728.179</b>	<b>99,90</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa target PBB-P2 untuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terealisasi sebesar Rp 85.728.179,00 atau sebesar 99,90% dari ketetapan sebesar Rp 86.662.139,00.

Pada tahun 2014 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mulai melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dituangkan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6/2013 PBB-P2 menjadi pajak daerah dan sebagai gambaran untuk target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2014

No	Kelurahan	Ketetapan	Realisasi	%
1	Lubuk Kupang	Rp 69.470.532	Rp 56.074.176	81,00
2	Air Temam	Rp 7.954.316	Rp 6.799.427	85,00
3	Rahma	Rp 20.606.827	Rp 18.172.627	88,00
4	Perumnas Rahma	Rp 6.187.993	Rp 4.700.655	76,00
5	Jukung	Rp 11.162.840	Rp 5.014.855	45,00
6	Air Kati	Rp 14.954.611	Rp 10.316.911	69,00
7	Lubuk Binjai	Rp 8.639.929	Rp 8.639.929	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 138.977.048</b>	<b>Rp 109.718.580</b>	<b>79,00</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau*

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Tahun 2014 ada peningkatan dari Tahun 2013. Target Tahun 2013 sebesar Rp. 86.662.139, sementara target Tahun 2014 Rp. 138.997.048,- ada peningkatan sebesar Rp. 52.334.909,- Adapun realisasi Tahun 2013 sebesar Rp. 85.728.179,- pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 109.718.580,- ada peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp. 23.990.401,-

Tabel 1.3  
Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2015

No	Kelurahan	Ketetapan	Realisasi	%
1	Lubuk Kupang	Rp 75.934.081	Rp 61.482.476	81,00
2	Air Temam	Rp 9.525.284	Rp 9.525.284	100,00
3	Rahma	Rp 21.801.622	Rp 21.801.622	100,00
4	Perumnas Rahma	Rp 9.034.444	Rp 9.034.444	100,00
5	Jukung	Rp 13.512.418	Rp 8.270.458	61,00
6	Air Kati	Rp 14.954.611	Rp 5.786.555	39,00
7	Lubuk Binjai	Rp 10.425.800	Rp 10.425.800	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 138.977.048</b>	<b>Rp 126.327.328</b>	<b>81,00</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau*

Untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015 tidak ada perubahan. Akan tetapi untuk realisasi ada peningkatan 2% atau meningkat Rp. 16.608.748,- Tahun 2013 realisasi sebesar Rp. 109.718.580,- Tahun 2014 naik menjadi Rp. 126.327.328,-

Tabel 1.4  
Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2016

No	Kelurahan	Ketetapan	Realisasi	%
1	Lubuk Kupang	Rp 87.082.603	Rp 70.067.408	80,00
2	Air Temam	Rp 14.851.679	Rp 13.958.785	94,00
3	Rahma	Rp 22.316.061	Rp 16.606.987	74,00
4	Perumnas Rahma	Rp 9.423.124	Rp 5.316.286	56,00
5	Jukung	Rp 14.742.652	Rp 12.165.665	83,00
6	Air Kati	Rp 14.954.611	Rp 3.884.316	26,00
7	Lubuk Binjai	Rp 10.461.850	Rp 3.254.780	31,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 173.832.580</b>	<b>Rp 125.254.227</b>	<b>72,00</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan untuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I setelah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi Pajak Daerah yang berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tabel 2, dari ketetapan Rp 138.977.048,00 terealisasi hanya sebesar Rp 109.718.580,00 atau sebesar 79,00%
- b. Tabel 3, dari ketetapan Rp 138.977.048,00 terealisasi hanya sebesar Rp 126.327.328,00 atau sebesar 81,00% dan
- c. Tabel 4, dari ketetapan Rp 173.832.580,00 terealisasi hanya sebesar Rp 125.254.227,00 atau sebesar 72,00%

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kota Lubuklinggau secara umum telah dikelola Pemerintah Kota Lubuklinggau umumnya dan khususnya Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan salah satu wilayah Pemungutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 bab IV Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 yang berbunyi "Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak" dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan belum mencapai target. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaiannya sebesar Rp 361.300.135,00 dari ketetapan sebesar Rp 467.997.888,00 atau 77,20%. Jumlah target yang tidak tercapai sebesar Rp 106.697.753,00 atau sebesar 22,80%. Pada tahun sebelum dialihkannya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah realisasi mencapai 100% sedangkan pada tahun 2014 setelah dialihkannya menjadi pajak daerah realisasi mencapai 77,20%. Kalau dilihat dari tabel 1 sampai dengan table 4 jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terjadi peningkatan sebesar Rp 381.335.749,00 atau sebesar 22,73 %, angka ini diperoleh dari hasil pendataan objek pajak PBB-P2 yang telah dilakukan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Meskipun angka ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terjadi kenaikan namun ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada Tahun 2014 sampai 2016 yang tidak terealisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2013 melebihi dari angka kenaikan tersebut yaitu sebesar 62,00%.

Secara konseptual dengan pelaksanaan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak

daerah maka sumber pendapatan asli daerah akan meningkat hal ini disebabkan karena sebelum dialihkan menjadi pajak daerah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan bagian dari dana perimbangan. Kebijakan mengenai pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan seperti objek, subjek, tarif dan dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi serta tujuan pembangunan daerah. Pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan akan sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah sehingga optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tergantung kepada kemauan dan kemampuan serta kerja keras pelaksana di daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan bukan semata-mata tugas dari pegawai Dispenda saja tetapi melalui kerjasama aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu Camat, Lurah, Ketua Rukun Tetanga dan masyarakat wajib pajak itu sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Berdasarkan fakta tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf J Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu Pajak Daerah Kabupaten/Kota Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf J Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 melahirkan berupa kebijakan baru yaitu pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut agar penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I”.

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2013 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui proses pelaksanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pada saat pelaksanaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mempengaruhi implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sehingga memperoleh gambaran mengenai proses penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang dilakukan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan evaluasi ilmu administrasi publik khususnya implementasi kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan harapan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan secara umum sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Lubuklinggau.

- b. Sebagai wahana mengembangkan teori yang diperoleh dalam pendidikan perkuliahan, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Magister Administrasi Publik dari Universitas Terbuka.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### A.1. Konsep Kebijakan

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Mulyadi, 2016) adalah *"Whatever Government choose to dor or not to do."* Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan."

Mulyadi (2016;37) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

##### A.2. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada bab ini penulis akan membahas dua hal pokok yaitu konsep implementasi dan model-model implementasi.

Implementasi menurut Lester dan Stewert (dalam Winarno, 2016) mengatakan bahwa implementasi dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi

dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Riple dan Franklin (dalam Winarno, 2016) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Grindle (dalam Winarno, 2016) mengatakan implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai suatu dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Sementara itu, Van Mater dan Van Horn (dalam Winarno, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Ada beberapa generasi yang membahas tentang studi implementasi yang nantinya melahirkan teori implementasi kebijakan publik. Purwanto (2015: 34-59) mengemukakan ada beberapa generasi studi implementasi. Generasi I (1970-1975) merupakan generasi yang tidak dapat dilepaskan dari kegelisahan dan kegundahan para ahli tentang realitas yang mereka hadapi dan temukan dalam kehidupan praktis kebijakan publik. Generasi II (1975-1980) cenderung

menggunakan metode penelitian yang bersifat positivistik dengan dukungan data-data kuantitatif. Berdasarkan cara memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi generasi ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

Pendekatan yang bersifat *top down* menggunakan logika berfikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti Generasi II yang menggunakan pendekatan *top down* biasanya sebagai berikut :

- a. Memilih kebijakan yang akan dikaji;
- b. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.
- c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
- d. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- e. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- f. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

Beberapa ahli yang dapat digolongkan sebagai penganut pendekatan *top down* adalah Nakamura dan Smallwood, Edward III, dan Grindle.

Adapun pendekatan *bottom up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Kelompok ini mengatakan bahwa implementasi akan berhasil apabila kelompok sasaran dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan kebijakan maupun implementasinya. Pendekatana *bottom up* menganjurkan pendekatan penelitian sebagai berikut :

- a. Memetakan stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level bawah;
- b. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi;
- c. Memetakan keterkaitan jaringan para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level atasnya;
- d. Peneliti bergerak keatas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama;
- e. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi.

Beberapa tokoh dari pendekatan *bottom up* antara lain Elmore, Lipsky, Berman, dan Hjern, Hanf, serta Porter.

Generasi III menyetujui pendekatan *bottom up*, namun juga berusaha mengembangkan studi implementasi ke arah yang lebih *scientific*. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan *democratic governance*. Menurut pendekatan ini penilaian terhadap kinerja implementasi melalui dua tahap. Pertama, menilai keberhasilan partisipasi masyarakat. Yaitu seberapa besar partisipasi masyarakat

untuk merancang program. Kedua, apakah program yang mereka rancang diimplementasikan dengan benar sehingga mencapai tujuan.

Adapun Rianto Nugroho (2008) mengemukakan ada 5 (lima) model teori implementasi. Teori yang paling klasik dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model yang kedua dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978). Model keempat dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980). Sementara model kelima disusun oleh Ricard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O'Porte (1981). (hal. 167).

Luankali (2007) mengatakan terdapat tiga model implementasi yaitu : Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn, model implementasi Van Meter dan Van Horn, serta model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Menurut Winarno (2014: 158) ada tiga model teori implementasi kebijakan publik yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, teori kedua dikemukakan oleh George C Edward, dan teori ketiga dikemukakan oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin.

Berikut ini beberapa teori implementasi kebijakan publik yang dapat penulis rangkum.

#### A.2.a. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Merilee S Grindle

Menurut model Merilee S. Grindle, (dalam Agustino, L. 2014: 154), yang dikenal dengan "*Implementation as A Political and Administrative Process*", dimana menurut Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan

yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni :
  - a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, (dalam Agustino, L. 2014: 154) amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* (Isi dari Kebijakan) dan *Context Of Policy* (Kontek dari Implementasi Kebijakan), yaitu :

(1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

(b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

(c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

(d) *Site of Decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(e) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

(f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mengandung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

(2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

(a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

(b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau

masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mapu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia didaeranya, sistem sosio-kultur yang ada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri

#### A.2.b. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III

Model ini dinamakan sebagai model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini memiliki empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (dalam Agustino, L, 2014: 149-154).

##### 1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah:

- a) Transmisi; Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.;
- c) Konsistensi; Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## 2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompetan dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika kewenangan formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya.

- c) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat hal-hal penting yang perlu dicermati dalam keberhasilan disposisi ini;


- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan

perintah yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

#### 4). Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Terdapat dua hal yang akan meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu Standar Operating Prosedurs /SOPs (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan), dan fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja).

Gambaran tentang hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Agustino, L, 2014: 150

### A.2.c. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Mulyadi, 2016) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah, indikatornya :
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
  - b. Tingkat kamejemukan dari kelompok sasaran;
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang, indikatornya :
  - a. Kejelasan isi kebijakan;
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
  - c. Besarnya lokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut;
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variable lingkungan, indikatornya :
  - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
  - c. Sikap dari kelompok pemilih;

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

#### A.2.d. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model proses implementasi kebijakan ini dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn di sebut dengan "*A Model of The Policy Implementation*" (Agustino, 2014: 141). Proses implementasi ini merupakan suatu abstraksi atau perfomansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja publik.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn, (dalam Agustino, 2014: 142), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu :

##### 1) Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang meralisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

##### 2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Sedangkan sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah Sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian dengan sumberdaya waktu dimana saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dan berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan

serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementai kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.


5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Donald Van metter dan Van Carl Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.2  
Model Pendekatan *The Policy Implementation Process* menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber : Agustino, L. 2014: 144

#### A.2.e. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Hogwood dan Gunn

Menurut para ahli model implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn sering disebut "*the down approach.*" Menurut Brian W. Hogwood (sebagaimana dikutip dalam Luankali, 2007), untuk dapat mengimplementasikan

kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.

Syarat-syarat itu sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit rantai penghubungnya.
6. Hubungan ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan akan tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Model ini terdiri dari 10 (sepuluh) poin yang harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam sumber daya, misalnya waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan yang memadai. Disamping itu, sumber daya tersebut harus kombinasi berimbang, tidak boleh terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak atau keuangan tersedia namun waktu dan kemampuan serta ketrampilan tidak cukup.

Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya sistem sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab sudah sangat lama ada, tumbuh kembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan eksternal lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, di mana sangat tidak mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu dekat demi implementasi suatu kebijakan publik. Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali dalam pelaksanaan suatu kegiatan kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik, apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi diatas teori ini kurang cocok untuk dijadikan untuk penelitian ini.

#### A.2.f. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Goggin, Bowman, dan Lester

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan Jamse Lester mengembangkan apa yang disebut sebagai "*communication model*." Untuk implementasi kebijakan yang disebut sebagai "Generasi Ketiga model implementasi kebijakan, (1990) Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang "lebih ilmiah" dengan mengedepankan pendekatan "metode penelitian" dengan adanya variabel *independen*, *intervening* dan *dependen*, dan meletakkan faktor "komunikasi" sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan

#### A.2.g. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Elmore

Elmore, Lipsky, Hjern, O'Porte dikenal sebagai pencetus pendekatan bottom up. Para pencetus teori ini (sebagaimana dikutip dalam Purwanto, 2012) menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu : birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran yang menjadi target.

Langkah-langkah yang harus diambil dalam menyusun atau mengambil suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Memetakan stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan level bawah.
- b. Mencari informasi dari stakeholder tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.
- c. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya.
- d. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama.
- e. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para *policy maker*)

#### A.2.h. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Nakamura dan Smallwood

Dalam Deddy Mulyadi (2016:78). Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada implementasi dikatakan demikian :

*“ Proses kebijakan merupakan proses yang kompleks. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses ini, yang tidak bisa dipisahkan*

dan terlepas dari bagian yang lainnya. Implementasi kebijakan tanpa memperhatikan bagian-bagian lainnya sama saja dengan menilai hasil pemilihan tanpa melihat karakteristik kandidat atau komposisi lektorat. Pembahasannya pasti akan sangat dangkal. Oleh karenanya perlu pemahaman konseptual mengenai proses kebijakan secara menyeluruh. Salah satu untuk mempelajari implementasi kebijakan yaitu dengan melihat proses kebijakan sebagai sebuah sistem. Sebuah sistem ditandai sebuah perangkat unsur-unsur yang saling berkaitan, yang masing-masing berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat tinjauan sistem terletak pada simplikasi proses kebijakan sebagai seperangkat unsure dan keterkaitan.... Unsur utama pada proses kebijakan dapat dilihat sebagai seperangkat lingkungan fungsional dimana aspek proses yang beragam muncul". (1980:21)

Exercise Djojoseokarto dalam Deddy Mulyadi (2016:81) memperlihatkan konsep dari Nakamura dan Sallwood yang menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan.

Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebut dengan " *environments influencing*", yang terdiri atas tiga elemen yaitu environment 1, 2, dan 3, serta masing-masingnya mempunyai *actor and arenas*

A.2.i. Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar actor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen.

Pemahaman ini antara lain dalam sebuah buku yang ditulis tiga orang ilmuwan Belanda, yaitu Walter Kickert, Erik Hans Klijn, dan Joop Koppenjan, *Managing Complex Networks: Strategies for the Publik Sector* (1997) dalam Deddy Mulyadi (2016:82). Pada model ini semua actor dalam jaringan relative otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator. Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan diantara actor yang berada pada *sentral jaringan* menjadi penentu implementasi kebijakan dan keberhasilan.

Pada model jaringan ini menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* diantara sejumlah besar actor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Terdapat beberapa pendekatan pada model jaringan namun dalam menentukan suatu kebijakan disarankan agar memahami dengan seksama tentang harapan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

### A.3. Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan

#### A.3.a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Siahaan (2010:9), pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib bayar dengan tidak mendapat imbalan langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Darwin (2010:99) mengemukakan bahwa pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik

#### A.3.b. Pajak Bumi dan Bangunan

Fidel,SE.,SH.,MM.,MH.,BKP (2010:44) menyatakan Falsafah UU PBB No.12/1994, antara lain :

- a. Perlunya ditetapkan nilai jual kena pajak yang lebih memadai
- b. Adanya kepastian hukum bagi wajib pajak
- c. Penghitungan PBB perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional.

Fidel, SE., SH., MM., MH., BKP (2010:45), menyatakan tujuan perubahan UU PBB No. 12/1994, antara lain :

- a. Meningkatkan penerimaan Negara sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan dan meningkatnya jumlah perumahan dan jumlah tanah yang dikelola;
- b. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan;
- c. Memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran PBB nya dengan baik, benar dan patuh.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya (*Ditjen Pajak dalam jurnal Syarifah Nadhia Siti Khairani, Ratna Juwita STIE MDP;2015*).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan menurut Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013 pasal 1 angka 9 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak dan angka 10 wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan. Sejak penerimaan dari sektor migas dan non migas terus menurun maka pajak menjadi tumpuan bagi penerimaan negara yang kemudian dianggarkan kembali dalam bentuk belanja termasuk dialokasikan menjadi dana transfer ke daerah sebagai dana perimbangan. Bagi pemerintah daerah pajak juga memiliki peranan yang cukup penting meskipun kontribusi pajak terhadap penerimaan daerah masih terbilang rendah namun bagi Pendapatan Asli Daerah kontribusinya patut diperhitungkan.

Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (*regulator*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*Mardiasmo, 2011*).

Pada Pasal 1 angka 13 Perda Kota Lubuklinggau 6/2013, Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya pada angka 14 Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Kemudian pada angka 15 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 adalah iuran yang dikenakan terhadap orang/badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Wilayah dan ditetapkan dengan Perda.

Dengan telah dialihkannya pengelolaan PBB-P2 ke daerah maka struktur organisasi pengelola PBB-P2 akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada pada Pemerintah Daerah namun struktur organisasi tersebut harus tetap menyelenggarakan fungsi-fungsi pengelolaan PBB-P2. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan penyiapan struktur organisasi dan tata kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Di daerah PBB-P2 pengelolaannya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah dimana terdapat bidang yang memiliki fungsi pengelolaan PBB-P2. Fungsi pada bidang tersebut mengadopsi fungsi pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, penagihan dan pengawasan yang dijalankan oleh KPP Pratama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani fungsi pendapatan daerah ditambahkan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2;

- c. Pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
- e. Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- f. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;  
dan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### A.3.c. Sumber daya manusia

Dalam rangka pengelolaan PBB-P2, SDM yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2 dikelompokkan ke dalam enam fungsi, yaitu:

##### a. Fungsi pelayanan

SDM yang mempunyai fungsi pelayanan antara lain adalah mampu bertanggung jawab melayani setiap wajib pajak dari awal hingga selesai, responsive, komunikatif, ramah.

##### b. Fungsi pendataan dan penilaian

Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan pendataan dan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak, membuai laporan analisis indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan bank data nilai pasar properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan daftar biaya komponen bangunan (DBKB).

##### c. Fungsi penerimaan

Spesifikasi SDM yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat menatausahakan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak.

d. Fungsi manajemen IT

Spesifikasi yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perekaman dan validasi dokumen perpajakan.

e. Fungsi penagihan

Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, melakukan penatausahaan Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, Surat keputusan peninjauan kembali, Surat keputusan pelaksanaan putusan banding beserta surat putusan banding.

f. Fungsi pengawasan

Spesifikasi SDM yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, melakukan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

Pemerintah daerah harus siap secara personil dan teknis saat menerima penyerahan kewenangan. Untuk itu, diperlukan peran dan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2.

### A.3.d. Sarana dan prasarana

Setiap awal pelaksanaan kebijakan baru diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga kebijakan baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-P2 mencakup tiga unsur utama, yaitu:

#### a. Fasilitas Perkantoran

Mengingat pemungutan PBB-P2 merupakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan suatu fasilitas perkantoran yang memadai. Fasilitas perkantoran yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Daerah paling tidak meliputi:

1. Gedung kantor untuk administrasi pengelolaan PBB-P2.
2. Tempat pelayanan yang akan menerima jenis pelayanan.
3. Tempat informasi.
4. Tempat penerima pembayaran PBB-P2 berupa bank tempat pembayaran PBB-P2.

#### b. Teknologi informasi (Software dan Hardware)

Berhasilnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di daerah juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang lengkap. Kelengkapan sarana teknologi informasi di daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu hardware dan software yang digunakan, ketersediaan data dan dokumentasi.

#### c. Peralatan pemetaan

Penyiapan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar tidak membebani keuangan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tetap terlaksana dengan biaya yang tidak terlalu besar.

3. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain KPP Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/PPAT. Kerjasama dengan KPP Pratama dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pemeliharaan basis data PBB-P2 dalam rangka pemuktahiran data piutang PBB-P2 sebelum tahun pengalihan.
4. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Menurut penelitian Fitriariska, Hidayat dan Yuniningsih (2013) tentang analisis faktor-faktor dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang menunjukkan masih kurangnya kesiapan daerah terutama dalam masa awal pengalihan kewenangan, khususnya Kelurahan Peterongan Kota Semarang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Faktor Penghambat implementasi kebijakan berasal dari intensitas disposisi implementor, prosedur penegakan hukum, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana.

Selanjutnya pada tahun 2013 penelitian yang dilakukan oleh Juliannes, Deden dan Burhanudin dengan judul Analisis Peralihan Pajak PBB-P2 Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Di Kota Serang yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah Kota Serang telah melakukan persiapan yang diawali dengan dibentuknya tim persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), namun Peraturan Walikota dan SOP yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) masih belum.
2. Faktor pendukung proses peralihan PBB P2 di Kota Serang adalah tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, motivasi yang tinggi dari pegawai DPKD dan UPT PBB-P2 serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.
3. Faktor penghambat adalah terbatasnya sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan, koordinasi yang belum optimal antar instansi/lembaga.
4. Adapun jumlah objek/subjek pajak pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) selalu bertambah dari tahun ke tahun namun tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hammad dan Meyzi Heriyanto (2014) dengan judul "Implementasi Pengalihan Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan" yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan

bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan model penelitian kualitatif versi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Kampar Tahun 2013 secara umum sudah berjalan sesuai dengan standar aturan pelaksanaan yang ada. Namun masih banyak yang harus dibenahi diantaranya SOP, rendahnya kepatuhan pembayaran, database yang bermasalah dan SDM yang belum mencukupi. Berbagai faktor turut mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan diantaranya sasaran kebijakan yang jelas, SDM yang berkualitas, dukungan finansial dari pemerintah daerah, komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan instansi lain, karakteristik agen pelaksana dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan penelitian Masfita, Suryono dan Nurpartiwati (2012) dengan judul "Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah" diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kudus berencana untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan ruang pelayanan, ruang server dan pengolahan data, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan software dan hardware komputer, pengadaan barang cetakan; membentuk UPT Pelayanan Pajak Daerah; mempersiapkan personel di bidang IT, pelayanan pajak daerah, administrasi pajak daerah; membentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati terkait Pajak Bumi dan Bangunan; menyiapkan SOP; menjalin kerjasama dengan KPP Pratama dan Bank Jateng; membuka rekening PBB-P2 di Bank Jateng

2. Faktor pendukung dari proses perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah tersedianya dana atau pembiayaan, partisipasi SKPD terkait, serta partisipasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Bank Jateng. Sementara faktor penghambat adalah tidak adanya dokumen rencana, tidak ada tim pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dan pembagian tugas dan tidak merata, serta kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi.

Rima Novita (2015) melakukan penelitian dengan judul “Model Implementasi Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Lubuklinggau” yang bertujuan untuk dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dari pajak Pusat menjadi Pajak Daerah sehingga memperoleh gambaran mengenai proses pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) yang dilakukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) di Kota Lubuklinggau sehingga dapat diambil langkah-langkah lanjutan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan berawal dari sebuah fenomena melalui data yang sudah ada yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen yang

resmi lainnya. Dari berbagai Teori yang ada teknik analisis data yang digunakan model Implementasi Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) di Kota Lubuklinggau Tahun 2014 telah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Namun masih banyak yang harus dibenahi diantaranya SOP, rendahnya kepatuhan pembayaran, database yang bermasalah dan SDM yang belum mencukupi. Berbagai faktor yang menjadi penghambat adalah tidak adanya dokumen perencanaan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), belum disusunnya SOP tentang pengelolaan PBB-P2 oleh Dispenda, kurang akuratnya data pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) yang diperoleh dari KPP Pratama, belum dilaksanakannya sosialisasi Perda dan Perwal tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), serta kurangnya intensifnya koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana pemungutan PBB-P2 di lapangan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hammad dan Meyzi Heriyanto (2014) serta penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rima Novita (2015) lebih membahas kepada Model Implementasi Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Masfita, Suryono dan Nurpartiwi (2012) lebih membahas pada perencanaan pemerintah Kabupaten Kudus dalam mempersiapkan pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.

Adapun yang membedakan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Jika penelitian terdahulu berkaitan dengan model apa yang akan menjadi pengganti implementasi pajak bumi dan bangunan, maka penelitian yang akan peneliti lakukan berkaitan tentang implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 tahun 2013.
2. Peneliti akan meneliti apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi Pajak Daerah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
3. Peneliti akan meneliti langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh aparatur sipil negara pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I untuk mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

### **C. Kerangka Berpikir/Kerangka Teoritik**

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota dan masih pada Undang-undang yang sama menteri keuangan bersama-sama dengan menteri dalam negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) sebagai pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatu yang

berhubungan dengan teknis pelaksana pemungutan dan penagihan, yaitu: peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP, struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kerjasama dengan pihak terkait dan pembukaan rekening penampungan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) pada bank yang sehat.

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yang mempengaruhi kinerja implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah maka diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

1) Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Peneliti akan mengukur tingkat keberhasilan implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dari tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang **realistis dengan sosio kultur yang mengada** di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang meralisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Sedangkan sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah Sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tak mau, ketika sumberdaya manusia yang kopten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian dengan sumberdaya waktu dimana saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dan berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini dapat menjadi peyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

Peneliti akan membahas sumberdaya yang ada pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan.

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian ketiga yang akan peneliti kaji dan bahas adalah karakteristik agen pelaksana yang terlibat dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Karakteristik agen

pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksanaan projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Indikator keempat yang menjadi ukuran tingkat keberhasilan implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah sikap dan kecenderungan agen pelaksana. Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementai kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang

sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Indikator kelima untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.


Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam perspektif yang ditawarkan oleh Donald Van metter dan Van Carl Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Model implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dinilai relevan untuk digunakan karena modal ini memperlihatkan bahwa implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karekteristik agen

pelaksana, Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, social dan politik. Keenam faktor tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan implementasi realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) capai target.

Berdasarkan teori yang diusung oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn tersebut diatas, maka dapat peneliti gambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3  
Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn  
yang dikembangkan untuk penelitian ini



Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

#### D. Operasional Konsep

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang menganut aliran top down yang diusung oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang memiliki enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan ekonomi, social dan politik (dalam Agustino, L. 2014: 141).

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013) terhadap capaian realisasi target ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013) terhadap capaian realisasi target ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah diaplikasikan.

##### D.1. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini formulasi yang digunakan untuk mendefinikan konsep adalah sebagai berikut :

- a. Konsep implementasi kebijakan menurut Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Bab. II Nama, Objek dan Subjek, Bab. IV. Wilayah Pemungutan dan Bab. VIII Tata cara Pembayaran dan Penagihan serta Bab.. XI Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif adalah suatu kegiatan/proses/pelaksanaan/penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.
- b. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan ikut serta melakukan pemungutan/penagihan bersama Lurah, Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat selaku wajib pajak.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan Perkotaan adalah Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi/badan yang sifat memaksas berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau diamnaafkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yagn digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### D.2. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif memang harus dicari di lapangan, pada kejadian, fakta-fakta dan orang-orang yang terlibat atau mengalami. Dalam

penelitian kualitatif digunakan fokus penelitian yang didasarkan pada pemikiran yang merumuskan bahwa realitas itu tunggal dan homogen sehingga dapat dibagi, dibatasi dan diseleksi. Penentuan atau pemilihan fokus penelitian dimaksudkan memilih informasi mana yang lebih dulu dialami, karena paling mungkin untuk mendapatkan penjelasan tentang akar masalah. Jika diputuskan memilih satu atau beberapa informasi untuk diteliti secara intensif tidak berarti informasi yang lain dibuang, tetapi untuk sementara waktu belum dialami. Namun jika pendalaman terhadap informasi tertentu terdapat kaitan dengan informasi yang belum dialami maka yang terakhir harus juga diteliti secara intensif.

Fokus penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang merupakan pajak daerah yang direlevansikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dengan harapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) berjalan sesuai dengan rencana dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah serta sampai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Dilihat dari model implementasi, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan delapan dimensi seperti dikemukakan diatas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lexy J. Moeleong (dalam Prastowo, 2016:23) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya menurut Bogdan dan Taylor (dalam Prastowo 2016:22) , metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus, seperti yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir (dalam Prastowo 2016: 187) bahwa metode studi kasus (Pendekatan genetik) merupakan penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam melakukan proses penelitian, desain penelitian merupakan peta yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berada dalam satu alur yang bermaksud untuk

mengetahui dan memahami proses yang terjadi dalam pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) yang terjadi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai kendala yang dialami oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) serta strategi yang digunakan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2), mengenai bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik tersebut kemudian dianalisis. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Pemilihan ini ditunjuk berdasarkan sejauh mana mereka memahami kondisi yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Raco (2010) menyatakan bahwa pemilihan mereka berdasarkan atas kredibilitas dan juga kekayaan informasi yang mereka miliki. Teknik analisis yang dilakukan terdiri dari teknis analisis data kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. Dalam metode ini, penelitian sebuah fenomena berangkat dari data yang ada, bukan teori. Jadi fokus penelitian kualitatif bukan pada pembuktian teori yang sudah ada, landasan teori biasanya sekedar digunakan sebagai penopang fokus penelitian.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai suatu kasus kemudian dapat memberikan suatu hipotesis (Semiawan, 2010:50). Metode penelitian ini yang akan menggunakan pendekatan kualitatif mengangkat sebuah fenomena yang ada, yaitu mengenai implementasi kebijakan pengalihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Lubuklinggau.

### **B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya yang terkait langsung dengan permasalahan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada atau tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri (Sekaran, 2006:77). Data sekunder diperoleh dari dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah, data-data tersebut digunakan peneliti untuk menunjang penelitian.

Pengambilan informasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti secara langsung ke tempat studi, sehingga harapannya peneliti akan mengetahui kondisi lapangan. Dalam penelitian ini data atau informasi diperoleh peneliti dari target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2013 dan tahun 2016. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik nonprobability sampling, purposive sampling dan snowball sampling. Berdasarkan teknik-teknik tersebut peneliti memilih purposive sampling dimana Camat Lubuklinggau Selatan I sebagai key informan dan Kepala Seksi Pemerintahan beserta staf yang membidangi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) Kecamatan sebagai key informan dan Lurah

dan Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan se-kecamatan Lubuklinggau Selatan I serta para Ketua RT dan Masyarakat sebagai informan.

### C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif merupakan hal yang esensial. Teknik pengumpulan data tetap merupakan langkah yang strategis karena tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interview, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah interview langsung dengan Camat Lubuklinggau Selatan I, Kasi Pemerintahan dan Staf serta Lurah dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Ketua Rukun Tetangga dengan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 1). Apa sajakah kendala yang dialami oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing dalam pelaksanaan pemungutan dan Penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2). 2) Bagaimanakah mekanisme strategi yang dilakukan dalam pemungutan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) 3). Bagaimanakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I setelah ditetapkan pajak PBB sebagai pajak daerah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013 ? sehingga data-data yang dibutuhkan penelitian dapat terkumpul dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi, merupakan pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini akan diteliti dan dilakukan aksi secara langsung terhadap fenomena dari objek yang diteliti dengan menggunakan alat tulis maupun alat bantu observasi lainnya.
3. Studi Dokumentasi, merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berasal dari data-data target dan realisasi penerimaan PBB, Studi pustaka berupa literature dan situs internet yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan penulis.

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data selama dilapangan model spradley. Menurut Spradley (dalam Sugiono,2013:253) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif.

Dalam Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam(in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 225)

Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang datanya berupa pernyataan yang tidak berupa angka-angka, yang kemudian disusun secara naratif dengan pola atau susunan tertentu. Teknik analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai hambatan dan kendala terhadap realisasi, strategi dalam penagihan dan penerimaan Pajak

## Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan

### I.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis dan dilaksanakan sejak awal peneliti ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian pengumpulan data. Menurut Ghony & Almanshur (2012:247) “analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam Ghony & Almanshur (2012:290-398), Metode analisis data menurut Miles & Huberman:

“Analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data meliputi:

#### a. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.

c. Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

Proses yang ketiga peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekuataannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

Adapun metode analisis data yang digunakan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif versi Miles dan Huberman, yaitu dengan langkah menganalisis secara mendalam terhadap hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan dan juga terhadap hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi objek penelitian

##### A.1. Geografis

Letak astronomi Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berada antara  $102^{\circ} 40' 00'' - 103^{\circ} 0' 00''$  Bujur Timur (BT) dan  $3^{\circ} 4' 10'' - 3^{\circ} 22' 30''$  Lintang Selatan (LS). Luas wilayah dan Batas Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 adalah 8.515,18 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I memiliki wilayah yang paling luas diantara 8 Kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau.

Batas wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Lahat
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur II dan Propinsi Bengkulu.


Adapun Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terbagi atas 7 (tujuh) Kelurahan meliputi :

1. Kelurahan Lubuk Kupang

2. Kelurahan Air Temam
3. Kelurahan Rahma
4. Kelurahan Perumnas Rahma
5. Kelurahan Jukung
6. Kelurahan Air Kati
7. Kelurahan Binjai

## A.2. Struktur Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I adalah sebagai berikut:



Susunan Organisasi Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan umum.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **A.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kerja Organisasi Kecamatan Kota Lubuklinggau, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
- h. penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu seorang Sekretaris Camat. Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi

kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan. Secara rinci, dapat dijelaskan tupoksi pejabat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah sebagai berikut :

Tugas Sekretaris Camat :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.
- c. Menyusun rencana kegiatan umum Sekretariat dan koordinasi dengan seksi – seksi lain dalam rangka menyusun program kerja Kecamatan.
- d. Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Menyiapkan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan tugasnya.

Tugas seksi pemerintahan.

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program teknis pembinaan Pemerintahan Kelurahan, Pembinaan keagrariaan, dan pembinaan kegiatan kependudukan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan sosial Politik pemilu, Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- d. Menyiapkan bahan guna pengusulan penetapan / perubahan ketentuan pajak bumi dan bangunan.

- e. Menyiapkan bahan bahan dalam rangka pengusulan pemekaran, pernyataan dan penghapusan kelurahan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

#### Tugas Seksi Pembangunan Kelurahan

- a. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pembangunan perekonomian Kelurahan produksi dan distribusi.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan lingkungan hidup.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan dan bantuan Pembangunan di Kelurahan.
- d. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan dalam rangka memajukan usaha rakyat dalam bidang usaha kerajinan, perdagangan dan perindustrian.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

#### Tugas seksi Ketentraman dan ketertiban.

- a. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban dibidang sengketa tanah, permasalahan bangunan dan sengketa lainnya.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan polisi pamong praja ditingkat kecamatan.

- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perizinan diwilayah kecamatan.
- e. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta koordinasi dalam rangka kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial.
- f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas seksi kesejahteraan dan pelayanan umum.

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dibidang keagamaan, bantuan sosial, peranan wanita, kepemudaan dan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, serta kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum.
- d. Menyiapkan bahan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan bencana alam dan usaha penanggulangan akibat bencana alam.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya

Tugas Sub Bagian Umum.

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian.

- b. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor.
- c. Menghimpun dan mengolah data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan.
- d. Menyenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang barang inventaris dan peralatan lainnya.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan kebersihan dan ketertiban kantor.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Tugas Sub bagian Keuangan.

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dinas
- b. Melaksanakan pengolaan tata usaha keuangan
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melakukan kontrol keuangan secara periodik
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **A.4. Sumber Daya SKPD**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

Data Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan Ruang per-31 Desember 2012.

No	Pangkat/golongan	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	1
2	Penata Tk. I (III/d)	4
3	Penata (III/c)	1
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
5	Penata Muda (III/a)	3
7	Pengatur (II/c)	2
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
10	Non PNS	5
	Jumlah	18

**Tabel 4.6**

Data Kepegawaian menurut Tingkat pendidikan per-31 Desember 2012.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Paska Sarjana	-
2	Sarjana	10
3	Sarjana Muda / D3	3
4	D II	-
5	SLTA	5
6	SLTP	-
7	SD	-
	Jumlah	18

**Tabel 4.7**

Data Kepegawaian menurut Eselon/Jabatan Struktural per-31 Desember 2012

No.	JABATAN ESELON	Jumlah
1	III A	1
2	III B	1
3	IV A	4
4	IV B	2
5	Staf	10
	Jumlah	18

**B. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013**

Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang pajak bumi dan

bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Teori implementasi kebijakan menurut pendapat Donal Van Matter dan Carl Van Horn terdiri atas 6 (enam) variable, yaitu :

#### B. 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Donal Van Matter dan Carl Van Horn dalam Mulyadi (2015, 72) mengemukakan ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Pada implementasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka peneliti mengamati ada beberapa agen implementasi yang juga merupakan key informan dalam penelitian ini. Agen implementasi tersebut adalah Dispenda, Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Ketua RT.

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap agen implementasi berkaitan dengan ukuran dan tujuan implementasi Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Pertanyaan peneliti apakah Bapak tahu dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan?

Hasil wawancara dengan Kepala Dispenda beliau mengatakan bahwa : “Ya, tau PBB P2 merupakan pajak bumi dan bangunan baik berupa bangunan maupun tanah yang ditarik setiap tahunnya.” Hal senada juga disampaikan Camat Lubuklinggau Selatan I, beliau mengemukakan : ” Ya, PBB merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang memiliki tanah dan bangunan.” Sementara itu, kasi pemerintahan kecamatan menyampaikan bahwa :

“PBB P2 merupakan pajak yang ditarik dari wajib pajak dalam hal ini masyarakat yang memiliki tanah maupun bangunan.”

Selanjutnya peneliti bertanya tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan :

“PBB merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber anggaran pembangunan.”

Adapun Camat Lubuklinggau Selatan I ketika ditanya manfaat Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan mengatakan bahwa:

“Dengan adanya PBB maka akan menjadi masukan keuangan bagi daerah. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi pembangunan. Semakin besar pendapatan dari PBB tentunya akan semakin besar pula anggaran pembangunan.”

Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ketika ditanya tentang manfaat Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan hanya berkomentar singkat : “PBB merupakan sumber utama daripada dana pembangunan di Kota Lubuklinggau.”

Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan berkaitan dengan ukuran dan tujuan kebijakan peneliti bertanya tentang kapan PBB P2 tersebut mulai dipungut?

Kepala Dispenda menjelaskan bahwa :

“PBB P2 dipungut pada awal tahun setelah ada ketetapan besaran pajak yang akan dibayarkan maka PBB P2 sudah bisa dipungut.”

Sementara itu, Camat Lubuklinggau Selatan I mengatakan bahwa :

“PBB P2 dipungut setelah ada surat penetapan pajak maka PBB P2 sudah bisa dipungut dari wajib pajak.”

Secara terpisah Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengemukakan bahwa :

“apabila sudah ada ketetapan nilai objek pajak maka sesungguhnya PBB P2 sudah dapat dipungut dari objek pajak.”

Peneliti berusaha menggali lebih dalam berkaitan dengan ukuran dan tujuan kebijakan. Pertanyaan keempat yang diajukan peneliti adalah berapa besaran PBB P2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengatakan bahwa :

“Besaran pajak bumi dan bangunan terdapat pada Surat Penetapan PBB yang merupakan hasil penilaian dari pada Tim Penilai berdasarkan luas dan juga letak objek pajak.”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dispenda, Camat Lubuklinggau Selatan I mengemukakan bahwa :

“Nilai pajak yang harus dibayarkan sudah baku dan jelas untuk setiap tahunnya berdasarkan hasil perhitungan teradap objek pajak mulai dari luas maupun letak objek pajak.”

Adapun Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menyampaikan bahwa :

“Pajak yang harus dibayarkan bersifat pasti berdasarkan hasil perhitungan terhadap objek pajak. Luasnya berapa? Letaknya dimana? Pinggir jalan atau masuk ke dalam...Dijalan protokol atau dijalan lingkungan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah, Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya para agen implementasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan memahami ukuran dan sasaran kebijakan yang ada. Peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam implementasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Untuk itu, peneliti berusaha mewawancarai beberapa orang Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Ketua RT dalam lingkungan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Berikut ini, hasil wawancara tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.8  
 Hasil Wawancara Berkaitan dengan  
 Ukuran dan Tujuan Kebijakan untuk  
 Lurah, Kasi Pemerintahan Kecamatan, dan Ketua RT

No	Pertanyaan	Lurah	Kasi Pemerintahan Kelurahan	Ketua RT
1.	Apakah anda tau dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	Jelas tahu, ini adalah pajak rutin warganegara Indonesia	Ao, tau ku. PBB kak pajak uma, tanah, bangunan. (ya tau. PBB adalah pajak rumah, tanah, atau bangunan)	Mule dak tau tu, kak lan lan tiap taun. PBB kak ibarat kate pajak uma ape tana. (mengapa tidak tau? Ini adalah kegiatan rutin setiap tahun. Mudahnya PBB itu pajak rumah dan tanah)
2.	Apa manfaat pajak bumi dan bangunan?	PBB merupakan Pendapat Asli Daerah yang paling utama. Jadi prinsipnya PBB merupakan sumber pembangunan yang utama	PBB merupakan sumber keuangan daerah untuk melakukan pembangunan.	Pajak bumi dan bangunan gune e untuk pembangunan.
3.	Kapan PBB P2 tersebut mulai dipungut	Awal tahun setelah diterbitkannya SPPT	Setelah ada SPPT dari DISPENDA	Kalu jak Lurah la ade SPPT kami mulai narik jak uma ke uma. (kalau sudah ada SPPT dari Lurah kami mulai memungut PBB P2 dari rumah ke rumah.
4.	Berapa besaran PBB P2	Besarnya nilai pajak bumi dan bangunan itu tergantung dari objek	Besaran PBB P2 biasanya sudah tertera pada SPPT	Tergantung yang ade di SPPT tula (tergantung yang ada pada SPPT.

		pajaknya sendiri. Dimana lokasinya, berapa luasnya? Namun di SPPT biasanya sudah tertera.		
--	--	---	--	--

Berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa agen implementasi kebijakan paham akan apa ukuran, standar dan tujuan dari implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Disamping itu, pelaksanaan implementasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara setiap tahunnya.

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi; (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 ( Nomor 1) tahun 2010).

Ripley and Franklin, dalam Alfatih (2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, salah satunya yaitu : Rutinitas Fungsi. Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

Lindblom dalam Winarno (2007;97) mengemukakan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah pemilihan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dan analisis-analisa empirik terhadap tindakan yang dibutuhkan.

## B. 2. Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumberdaya manusia finansial dan waktu juga sangat penting dalam implementasi kebijakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Camat Lubuklinggau Selatan I berkaitan dengan sumberdaya ini. Apakah sumberdaya manusia untuk pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sudah terisi semua?

*“.....tanggal 3 Januari 2017 ada pelantikan untuk pejabat struktural di lingkungan pemerintah kota Lubuklinggau. Alhamdulillah untuk kecamatan Lubuklinggau Selatan I seluruh pejabat struktural yang bertugas memungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sudah terisi semua, sebelumnya hanya Lima kelurahan dari Tujuh Kelurahan yang ada....”*

Peneliti berusaha menggali lebih dalam kepada key informan, berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada. Bagaimana latar belakang mereka?

*“.....pejabat struktural yang menduduki jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Lurah dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, maupun Kasi Pemerintahan Kelurahan Lubuklinggau Selatan I walaupun baru dilantik bukan orang baru dalam tugas penagihan atau pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Kalaupun ada 2 orang kasi yang baru juga bukan orang yang benar-benar baru dan buta akan pajak bumi dan bangunan. Namun merupakan orang dari tempat lain atau kelurahan lain. Jadi pada intinya mereka sangat memahami tugas pokok dan fungsinya...”*

Adapun sumberdaya manusia yang terkait dengan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan adalah Ketua RT. Camat Lubuklinggau Selatan I mengemukakan bahwa Ketua RT dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan hasil pemilihan Ketua RT Tahun 2015. Jadi mereka sudah bertugas kurang lebih 2 (dua) tahun dalam hal pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini.

Sumberdaya berikutnya yang tidak kalah penting yaitu sumberdaya finansial. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berkaitan dengan finansial sebagai berikut : Apakah bapak menerima insentif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?

*“.....Sejak pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menjadi Pajak Daerah kami tidak pernah lagi menerima Insentif ataupun bentuk lainnya.....”*

Apa yang diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini juga dijamin oleh para Ketua RT. Sudah 2 (dua) tahun ini tidak ada lagi insentif lagi untuk penarikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Adapun waktu penarikan pajak bumi dan bangunan hasil wawancara peneliti dengan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan biasanya dilakukan pada sore atau malam hari.

Tabel 4.9  
Hasil Wawancara berkaitan dengan Sumber Daya Untuk Camat, Kasi Pemerintahan, Lurah, Ketua RT Dan Masyarakat

No	Key Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Camat	Siapa saja yang terlibat dalam penagihan PBB P2?	Seluruh petugas, mulai dari Dispenda, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan, dan Ketua RT.
		Kapan biasanya petugas	Petugas dari Dispenda,

		mengunjungi warga untuk menagih PBB P2?	Kecamatan dan Kelurahan biasa menagih PBB P2 pada jam-jam kerja. Nanti yang tidak bisa ditemui pada jam kerja biasanya akan ditagih oleh ketua RT. Karena pada prinsipnya ketua RT lebih mengetahui tentangarganya.
2.	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Apakah bapak ikut dalam penagihan PBB P2 secara langsung?	Saya beserta Camat dan Lurah terlibat secara langsung dalam penagihan PBB P2. Biasanya pada awal penerimaan SPPT kami membuat launching terlebih dahulu. Misalnya memberikan SPPT kepada tokoh masyarakat. Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan II khususnya Kelurahan Rahma ada Wakil Ketua DPRD dan juga ulama dari PKS yaitu H. Syuhada. Biasanya kami akan menyerahkan SPPT ke beliau dan meminta ke beliau untuk menunaikan PBB P2 sehingga menjadi contoh bagi warga yang lain.
		Kapan biasanya menagih PBB P2 tersebut?	Biasanya berkoordinasi dengan lurah atau kasi pemerintahan kelurahan serta ketua RT. Untuk warga yang bekerja pagi hari biasanya akan ditagih pada sore dan malam hari. Sementara kalau kami akan membantu menagih pada saat jam-jam kerja.
3.	Lurah	Apa tugas bapak selaku Lurah dalam penagihan PBB P2?	Dari penyampaian SPPT PBB P2 pada tahun yang berjalan sampai dengan Pemungutan dan Penagihan.
		Siapa saja yang terlibat menagih PBB P2?	Kasi Pemerintahan, dan Ketua RT untuk petugas

			dari Kelurahan. Pada waktu-waktu tertentu atau kesempatan tertentu kami mengajak Camat dan Kasi Pemerintahan Kelurahan. Biasanya untuk menagih tokoh masyarakat atau memang pada wajib pajak tertentu yang bermasalah.
		Kapan biasanya bapak dan tim memungut PBB P2?	Kita pakai strategi. Untuk para pegawai kantor kita datang melalui ketua RT sore atau malam hari. Untuk warga yang petani bisa pagi hari. Karena biasanya warga yang bertani jam 10 atau jam 11 sudah selesai menyadap karet. Ketua RT tentunya memiliki strategi khusus untuk memungut pajak ini. Karena ketua RT sangat mengetahui dengan kondisi warganya. Mana yang mudah, mana yang ada dirumah pagi, mana yang dirumah malam.
4.	Ketua RT	Apakah bapak menerima honor atau semacam upah pungut lainnya dari hasil penagihan PBB P2?	Sejak PBB dijadikan pajak Daerah mulai tahun 2014 sampai sekarang tidak ada lagi honor insentif atau semacam biaya upah pungut lainnya atas penagihan PBB P2 tersebut.
5.	Masyarakat	Apa penyebab utama sehingga bapak tidak melakukan kewajiban selaku Wajib Pajak untuk membayar Pajak?	Kami masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mayoritas sebagai petani karet, sejak 4 tahun terakhir harga karet turun drastis anjlok, jangan kan untuk membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga saja tidak cukup.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sumberdaya waktu yang ada sangat tidak terbatas. Artinya penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan pagi, siang, sore ataupun malam hari.

### B. 3. Karakteristik Dari Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Peneliti menggali karakteristik agen pelaksana dengan jalan melakukan pengamatan langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi agen pelaksana kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Agen pelaksana pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ini mulai dari tingkat Kota Lubuklinggau hingga ke tingkat yang paling bawah.

Untuk tingkat Kota Lubuklinggau maka instansi yang bertanggungjawab terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sementara itu, ditingkat kecamatan maka penanggungjawabnya secara langsung adalah camat, yang dibantu oleh kasi

kecamatan. Untuk tingkat kelurahan maka dipimpin langsung oleh lurah yang dibantu oleh kasi pemerintahan kelurahan. Hingga pada organisasi pemerintahan terkecil di kelurahan maka pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan maka lurah meminta bantuan ketua RT untuk mensukseskan pendapatan melalui pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Betapa pentingnya pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dalam menyumbang pendapatan asli daerah maka melibatkan banyak agen pelaksana, mulai dari tingkat kota hingga ke RT-RT.

Berikut ini, peneliti sampaikan karakteristik agen pelaksana jika dilihat dari pangkat dan golongan serta pendidikan agen pelaksana.

Tabel 4.10  
Berkaitan dengan Karakteristik Agen Pelaksana

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Imam Senen, S.Sos., M.Si 19641117 198503 1 005	Pembina Utama Muda/IV.c	Kepala Dispenda
2.	Dedi Setiawan, SE., MM 19790507 200803 1 002	Penata Tk. I/III.d	Kasi Pengelola Data dan Informasi
3.	SARJANI, S.Sos. M.Si. 19691126 199503 1 004	Pembina Tk. I/IV.b	Camat Lubuklinggau Selatan I
4.	SYAFWAN, S.Pd. 19610915 198303 1 013	Penata Tk. I/III.d	Kasi Pem Kecamatan
5.	YUSNITA 19650301 198603 2 004	Penata Tk. I/III.d	Lurah Perumnas Rahma
6.	SRI DAYU DARMI, SH. 19700116 200312 2 003	Penata Tk. I/III.d	Kasi Pem Perumnas Rahma
7.	SUJI HARTONO, A.Md. 19680617 199603 1 003	Penata/III.c	Lurah Rahma
8.	APILAWARDI, S.Psi. 19780401 201001 1 018	Penata Muda Tk. I/III.b	Kasi Pem Rahma
9.	SYAMSUL AZHARI, S.IP 19690401 199703 1 008	Penata/III.c	Lurah Air Temam
10.	SRI LESTARI, SE 19800801 200701 2 003	Penata Muda Tk. I/III.b	Kasi Pem Air Temam
11.	PIROMLI 19610515 198609 1 004	Penata Tk. I/III.d	Lurah Lubuk Kupang
12.	SUSI YANTI 19820313 200801 2 003	Penata Muda Tk. I/III.b	Kasi Pem Lubuk Kupang
13.	AGUS HENDRA, S.IP. 19840101 201101 1 005	Penata Muda Tk. I/III.b	Lurah Jukung

13.	AGUS HENDRA, S.IP. 19840101 201101 1 005	Penata Muda Tk. I/III.b	Lurah Jukung
14.	ISMAIL 19641124 198903 1 007	Penata Muda Tk. I/III.b	Kasi Pem Jukung
15.	JAILANI, S.Sos 19600825 198303 1 007	Penata/III.c	Lurah Air Kati
16.	LAILI JUNAIDI, SE. 19751212 200701 1 008	Penata Muda/III.a	Kasi Pem Air Kati
17.	F NOVRIANTO, S.H 19751107 200604 1 007	Penata/III.c	Lurah Lubuk Binjai
18.	DELVI LEO PATRA, S.Sos 19830816 201101 1 010	Penata Muda Tk. I/III.b	Kasi Pem Lubuk Binjai

Sumber : Data Primer 2017

Jika kita perhatikan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) orang agen implementasi berdasarkan kualifikasi pendidikan ada 4 (empat) orang S2, 10 (sepuluh) orang S1 1 (satu) orang D3 dan 3 (tiga) orang lulusan SMA. Jika mengacu pada pangkat golongan terdapat 1 (satu) orang Pembina Utama Muda/IV.c, 1 (satu) orang Pembina Tk. I/IV.b, 5 (lima) orang Penata Tk. I/III.d, 4 (empat) orang Penata/III.c, 6 (enam) orang Penata Tk. I/III.b, dan 1 (satu) orang Penata Muda. Jika berdasarkan jenis kelamin 14 (empat belas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan.

Adapun untuk ketua RT ada 51 (lima puluh satu) orang memiliki latar belakang jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan yang sangat beragam. Ada yang pegawai negeri sipil, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Untuk setiap kelurahan ada minimal 2 (dua) orang petugas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ditambah Ketua RT.

**Tabel 4.11**  
Perbandingan Jumlah Ketua RT terhadap Objek Pajak

No	Nama Kelurahan	Jumlah RT	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Kelurahan Rahma	11	575	581	595	600
2.	Kelurahan Perumnas Rahma	3	189	196	206	219
3.	Kelurahan Air Teman	7	219	215	239	331
4.	Kelurahan Air Kati	6	482	482	482	482
5.	Kelurahan Jukung	6	357	357	394	426
6.	Kelurahan Lubuk Binjai	6	243	245	256	257
7.	Kelurahan Lubuk Kupang	12	672	685	771	886

Perbandingan antara cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan dengan jumlah ketua RT yang ada sudah memenuhi. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sudah terpenuhi.

#### B. 4. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan kebijakan dengan kategori top down. Tidak semua kebijakan top down buruk atau

tidak mungkin dilaksanakan. Akan tetapi bagaimana kebijakan yang ada disosialisasikan sehingga masyarakat menerima kebijakan yang telah ditetapkan. Pada kebijakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan peneliti juga menggali secara mendalam apakah kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat? Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa nara sumber berkaitan dengan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Lurah Air Kati mengatakan bahwa :

*"Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan bukanlah hal baru bagi masyarakat. Artinya sudah lama pajak bumi dan bangunan ini diterapkan. Namun sekarang dialihkan menjadi pajak daerah. Sejak pengalihan PBB P2 menjadi Pajak Daerah belum pernah ada sosialisasi kepada masyarakat."*

Hasil pengamatan peneliti secara umum warga telah mengetahui kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Peneliti berusaha mewawancarai beberapa orang, diantaranya dengan bapak Diri warga RT.01 Kelurahan Rahma. Apakah bapak mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan?

*"ya saya tahu, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dibayarkan kalau kita memiliki rumah atau tanah yang saya bayarkan pada setiap tahunnya."*

Apakah bapak membayar PBB P2 pada setiap tahunnya? Berapa bapak membayar PBB P2 bapak? Apakah kelurahan atau petugas yang menagih memberikan bukti?

*"tentu saya membayar PBB P2 secara rutin, untuk tahun ini PBB P2 yang saya bayarkan kalau tidak salah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lebih. Sebentar saya ambil bukti setor PBB P2 yang sudah saya bayarkan dan SPPT saya. Atau bisa juga petugas kelurahan dan ketua RT memberikan tanda bukti setor sementara, setelah disetor ke bank baru diberikan bukti setor pajak bumi dan bangunan dari bank."*





**Tabel 4.12**  
**Hasil Wawancara Komunikasi Antar Organisasi**  
**dan Aktivitas Pelaksana**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut bapak apakah pegawai di Kelurahan yang ditugaskan untuk melaksanakan SPPT PBB P2 sudah melaksanakan pemungutan dan penagihan PBB P2?	Sudah..., bahkan rutin setiap dua minggu sekali dilakukan penagihan sejak SPPT PBB disampaikan kepada Wajib Pajak
2.	Apakah bapak melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap realisasi PBB P2? Seperti apakah bentuk pengawasan yang bapak lakukan?	Ia..., kami melakukan pengawasan dan Koordinasi disetiap kesempatan terhadap Realisasi PBB P2 baik kepada Lurah, Kasi-kasi dikelurahan yang membidangi PBB P2 maupun kepada Dispenda Kota Lubuklinggau dan permintaan data dari Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran dan Pembayaran PBB P2

Hal serupa juga peneliti lakukan terhadap salah satu lurah dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu lurah. Apakah saudara sering melakukan koordinasi pada bawahan saudara seperti kasi terkait, ketua RT dan masyarakat terhadap permasalahan dan kendala pemungutan/penagihan PBB P2?

*“ya,,,saya senantiasa berkoordinasi baik kepada Kasi Kelurahan yang membidangi tupoksi mengenai PBB dan Ketua RT.”*

#### B. 6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Donald Van metter dan Van Carl Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan antara lain peneliti ajukan kepada Camat Lubuklinggau Selatan 1.

**Tabel 4.13**  
Hasil Wawancara dengan Masyarakat berkaitan dengan  
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa penyebab utama sehingga bapak tidak melakukan kewajiban selaku Wajib Pajak untuk membayar Pajak?	Kami masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mayoritas sebagai petani karet, sejak 4 tahun terakhir harga karet turun drastis anjlok, jangan kan untuk membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga saja tidak cukup.
2.	Selain masalah ekonomi seperti harga karet yang turun atau gagal panen, adakah penyebab lain sehingga terkendala untuk membaya PBB P2 ?	Ada, Bank sumsel babel yang ditunjuk pemerintah tempat untuk membayar PBB P2 dari tempat tinggal kami sangat jauh, dengan jarak sekitar 15 Km atau ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam.

Data primer yang diperoleh peneliti dari atau sekarang Badan Keuangan Daerah (BKD) menunjukkan realisasi seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.14**  
Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2016

No	Kelurahan	Ketetapan	Realisasi	%
1	Lubuk Kupang	Rp 87.082.603	Rp 70.067.408	80,00
2	Air Temam	Rp 14.851.679	Rp 13.958.785	94,00
3	Rahma	Rp 22.316.061	Rp 16.606.987	74,00
4	Perumnas Rahma	Rp 9.423.124	Rp 5.316.286	56,00
5	Jukung	Rp 14.742.652	Rp 12.165.665	83,00
6	Air Kati	Rp 14.954.611	Rp 3.884.316	26,00
7	Lubuk Binjai	Rp 10.461.850	Rp 3.254.780	31,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 173.832.580</b>	<b>Rp 125.254.227</b>	<b>72,00</b>

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau*

Sementara itu, data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.15**  
Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I  
Tahun 2013 s.d Tahun 2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2013	Rp. 86.662.139,-	Rp. 85.728.179,-	99,90
2.	2014	Rp. 138.997.048,-	Rp. 109.718.580,-	79,00
3.	2015	Rp. 138.997.048,-	Rp. 126.327.328,-	81,00
4.	2016	Rp. 173.832.580,-	Rp. 125.254.227,-	72,00

Kasi Pemerintahan Kecamatan mengatakan bahwa faktor-faktor penghambat pencapaian target realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan

pedesaan (PBB P2) karena Ketidakcocokan data antara Objek pajak dan Wajib pajak, Wajib Pajak sulit untuk ditemui dan kondisi ekonomi warga yang kurang mampu. Disamping itu, seperti peneliti tanyakan pada bab karakteristik agen pelaksana kendala pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yaitu sejak tahun 2013 atau setelah dialihkannya pajak bumi dan bangunan ke daerah tidak ada lagi insentif. Atau kalau dahulu disebut dengan upah pungut. Sebelum menjadi pajak daerah upah pungut ini biasanya 10% (sepuluh persen) dari realisasi. Upah pungut inilah yang membuat semangat para agen pelaksana untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa Ketua RT mengapa realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tidak bisa mencapai 100%.

**Tabel 4.16**  
Hasil Wawancara dengan Ketua RT berkaitan dengan  
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda sering diminta untuk mensosialisasikan PBB kepada warga?	Tidak pernah...., kami hanya melakukan penyampaian SPPT PBB dan melakukan pemungutan dan penagihan.
2.	Apakah warga menerima sosialisasi tentang PBB?	Kemungkinan besar menerima
3.	Apakah anda sering door to door untuk menarik PBB kepada warga dilingkungan saudara?	Sering kami lakukan terhadap warga atau wajib pajak yang belum melunasi PBB P2
4.	Bagaimana tanggapan warga?	Kebanyakan warga biasa-biasa saja dan tidak mau banyak berkomentar tentang PBB P2
5.	Menurut anda, faktor apa kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar PBB?	Yang pertama adalah ketidak sesuaian nilai kena pajak dengan objek pajak yang wajib pajak miliki dan keadaan ekonomi warga yang kesulitan untuk membayar PBB P2

		<p>Kedua wajib pajak susah untuk ditemui atau dihubungi. Misal bapak fulan memiliki tanah atau kebun di wilayah Kelurahan Air Kati. Beliau salah seorang mantan pejabat. Dan sudah pindah ke Palembang. SPPT nya ada. Sementara objek pajaknya susah untuk ditemui karena memang keberdaannya yang jauh.</p> <p>Ketiga objek pajak dalam hal ini adalah warga kebanyakan adalah petani. Sehingga keberatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.</p> <p>Keempat sekarang ini tidak ada lagi insentif pak. Kalau dulu ada yang namanya upah pungut pak. Jadi kami giat menagih. Upah pungut ini kalau dulu 10% dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan.</p>
6.	Maksudnya ketidaksesuaian itu bagaimana pak?	Misal bapak Rizal membeli tanah atau rumah dengan bapak Soni. Seharusnya nama yang tertera pada SPPT sudah nama pak Rizal tapi pada kenyataannya masih nama Pak Soni.
7.	Kepentingannya apa pak kan objek nya sama rumah yang itu atau yang dimaksud pada SPPT?	Ya betul pak, tapi nama objek pajaknya masih nama yang lama. Pada saat akan berurusan biasa ada yang yang memerlukan bukti setor SPPT misal mau diagunkan ke bank atau ke mana. Maka ada ketidak sesuaian antara bukti kepemilikan dengan tanda lunas setor PBB. Ini yang menyebabkan warga tidak mau membayar pajak tersebut.
8.	Ketika SPPT tersebut berbeda lalu apa yang seharusnya dilakukan...?	Seharusnya SPPT tersebut dikembalikan lagi ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kelurahan dan Kecamatan dan mengisi surat penetapan objek pajak (SPOP) baru.
9.	Lalu apa ini dilakukan pak?	Warga tidak mau peduli. Mereka menolak objek pajaknya sudah berubah namun mereka tidak mau untuk mengisi SPOP yang baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013

BAB XIV Insentif Pemungutan Pasal 21 Ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pelaksana pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Ayat (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat (3) tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Peneliti menyimpulkan bahwa pemungutan pajak ini dapat diberikan insentif, namun insentif tersebut hanya untuk SKPD pelaksana pemungutan saja. Untuk SKPD pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sementara untuk pelaksana dilapangan sampai pada tingkat Ketua RT.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Jika diamati pada tabel dibawah ini maka peneliti dapati bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terjadi peningkatan pencapaian atau realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan juga menjadi penyumbang pendapatan asli daerah terbesar, untuk tahun 2016 saja pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menyumbang 85,8% pendapatan asli daerah.

**Tabel 4.17**  
PAD sektor PBB

No	Tahun	Total PAD	Persentase PBB terhadap PAD
1.	2013	1.906.609.825	71,2%
2.	2014	2.448.754.187	85,7%
3.	2015	2.526.676.620	82,6%
4.	2016	2.550.658.427	85,8%

Sumber : Data Primer BKD

Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) secara proses dapat peneliti simpulkan sudah berjalan. Ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan kunci. Maupun hasil pengamatan langsung peneliti terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2). Selain permasalahan diatas ada pula kendala yang cukup serius pada pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) yaitu masyarakat tidak terlalu antusias dikarenakan peneanaan sanksi yang ada tidak mengikat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 13 Ayat (2) jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Contoh perhitungan denda tersebut dapat dilihat pada penjelasan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 13 Ayat (2) sebagai berikut :

SPPT tahun pajak 2012 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 2 Maret 2012 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jatuh tempo ditetapkan 6 bulan setelah SPPT diterima. Oleh Wajib pajak baru dibayar pada tanggal 5 Oktober 2012, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran selama

2 bulan. Terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan, yakni :  $2\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp.}100.000,- = \text{Rp } 4.000,-$  Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 5 Oktober 2012 adalah : Pokok pajak + sanksi administratif =  $\text{Rp. } 100.000,- + \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 104.000,-$

Apabila Wajib Pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 November 2012, maka terjadi keterlambatan selama 3 bulan.

Terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan, yakni:  $2\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp } 6.000,-$  Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 November 2012 adalah: Pokok pajak + sanksi administratif =  $\text{Rp. } 100.000,- + \text{Rp } 6.000,- = \text{Rp } 106.000,-$ .

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan kunci didapati hasil sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 4.18**  
Hasil Wawancara dengan Camat berkaitan dengan sanksi PBB P2

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak sudah melakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar PBB P2 sesuai ketentuan?	Sampai dengan saat ini kami belum pernah memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak, karena itu bukan wewenang kami.
2.	Lalu wewenang siapa?	Wewenang DISPENDA.
3.	Jadi bapak hanya menagih saja?	Ya, berkaitan dengan sanksi bukan menjadi wewenang kami.

Peneliti melihat bahwa sanksi ini sulit ditegakkan karena belum ada bukti bahwa akan ada penyitaan terhadap harta yang tidak dibayarkan. Ini berbeda dengan misalnya pajak kendaraan bermotor. Apabila objek pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi berupa tilang. Untuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan belum ada rumah atau tanah atau

bangunan yang disita sementara karena tidak membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Peneliti berusaha menggali agar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) ini dapat dibayarkan oleh warga. Salah seorang Lurah mengemukakan :

*“untuk menarik warga agar membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) dengan jalan 1. door to door, 2. Meminta warga yang berurusan ke kantor lurah untuk membawa bukti lunas PBB P2, 3. Penghargaan kepada wajib pajak yang lunas dalam membayar PBB P2.”*

Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan (studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013) berdasarkan teori implementasi Van Horn dan Van Matter dapat peneliti simpulkan telah berjalan, ditandai dengan tercapainya 6 (enam) indikator yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Matter. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan (studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013) sebagaimana dibawah ini.

### **C. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.**

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa faktor pendukung implementasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah :

1. Adanya peraturan atau regulasi yang jelas tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah, yaitu Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan aparatur Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan juga dari Dinas Pendapatan Daerah,

sekarang berubah menjadi Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa aparatur memahami betul tentang pergantian pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah.

2. Kedua, adanya kesiapan aparatur pemerintah dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ini. Peneliti telah sajikan data aparatur yang terlibat dalam implementasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Aparatur yang terlibat mulai dari Badan Keuangan Daerah, Kecamatan, Kelurahan, hingga pada perangkat terkecil di Kelurahan yaitu para Ketua RT.
3. Ketiga yang menjadi faktor pendukung adalah adanya sarana dan prasana yang memadai. Badan Keuangan Daerah sendiri membuka layanan Pajak Bumi dan Bangunan secara Khusus dilantai dasar Gedung Badan Keuangan Daerah. Baik berupa pengaduan ketidaksesuaian SPPT maupun untuk pembayaran dengan jalan bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel.


#### **D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.**

Adapun faktor penghambat implementasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan diatas yaitu :

1. Tidak adanya *reward* atau penghargaan kepada aparatur yang berhasil menagih atau implementasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang mencapai 100%. Pada saat belum menjadi pajak daerah ada istilah upah pungut untuk petugas penarik pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan

sehingga aparaturnya atau petugas bersemangat untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

2. Berdasarkan hasil wawancara tidak ada sosialisasi yang masif terkait dengan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
3. Tidak adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan implementasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Misal apabila terlanjut dikenakan sanksi 1% dari NJOP. Sanksi ini tidak pernah diberlakukan. Apabila sampai tidak membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun berjalan sanksi apa untuk tahun berikutnya, ini menjadi faktor penghambat.
4. Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan faktor sosial ekonomi diatas maka faktor penghambat implementasi pajak bumi dan bangunan yaitu adanya penurunan hasil pertanian dan perkebunan Wajib Pajak dikarenakan gagal panen atau harga jual hasil pertanian dan perkebunan yang murah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti bahas secara mendalam maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan (studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013) sudah berjalan namun belum maksimal. Ini ditunjukkan dengan sudah dilaksanakannya perda tentang pajak bumi dan bangunan tapi hasilnya belum 100%. Berhasilnya Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan (studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013) berdasarkan teori implementasi Van Horn dan Van Matter ditandai dengan tercapainya 6 (enam) indikator dibawah sebagaimana yang peneliti bahas dalam bab sebelumnya. 6 (enam) indikator tersebut adalah :
  - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
  - b. Sumber Daya
  - c. Karakteristik Dari Agen Pelaksana
  - d. Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana.
  - e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
  - f. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
2. Faktor Pendukung implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebagai berikut :


- a. Adanya peraturan atau regulasi yang jelas tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah, yaitu Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013.
  - b. Adanya kesiapan aparatur pemerintah dalam melaksanakan atau mengimplementasikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.
  - c. Sarana dan prasana yang memadai.
3. Beberapa sebab belum maksimalnya implementasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dikarenakan sebagai berikut :
- a. Insentif pemungutan hanya diperuntukan kepada SKPD pemungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) sementara pemungut pajak dilakukan mulai dari Camat hingga Ketua RT.
  - b. Belum ada sosialisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) kepada masyarakat.
  - c. Sanksi yang tidak tegas terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2).
  - d. Adanya penurunan hasil pertanian dan perkebunan dikarenakan gagal panen atau harga jual hasil pertanian dan perkebunan yang murah.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Harus ada upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan dan perkotaan dengan jalan membuat beberapa trik seperti :

- a. Door to door dari rumah ke rumah semakin diintensifkan sejak SPPT diterima oleh wajib pajak.
  - b. Menjadikan bukti setor pelunasan pajak sebagai salah satu syarat ketika berurusan di Kantor Lurah maupun Kantor Kecamatan.
  - c. Memberi penghargaan kepada warga yang melunasi PBB P2 pertama kali dengan memberi piagam warga teladan dalam membayar pajak.
2. Perlu ada upaya sosialisasi secara intensif kepada warga tentang manfaat pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. SKPD pemungut pajak kiranya juga perlu untuk memikirkan intensif pemungutan karena pada kenyataan di lapangan Ketua RT sangat berperan secara aktif dalam keberhasilan pemungutan pajak.
  3. Adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang lalai atau menunggak dalam membayar pajak. Bekerjasama dengan dinas terkait, misalnya dinas pertanian dan perkebunan sehingga pertanian dan perkebunan warga dapat panen sesuai dengan harapan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib. Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.I, No.1, 1-3
- Alfatih. Andi 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Fidel. 2010. *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan Mulai dari Konser Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta. Murai Kencana.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Nugroho, R. D. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, dan Proses*. Yogyakarta. MedPress.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta. CAPS.

**LAMPIRAN I****PEDOMAN WAWANCARA****I. Berkaitan dengan aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

**Pertanyaan ditujukan kepada Dispenda, Camat Lubuklinggau Selatan I, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan, Lurah, Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Ketua RT**

1. Apakah anda tahu dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
2. Apa manfaat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
3. Kapan PBB P2 mulai dipungut?
4. Berapa Besaran PBB P2

**II. Berkaitan dengan aspek Sumber Daya**

**Pertanyaan ditujukan kepada Camat Lubuklinggau Selatan I**

**Berkaitan dengan sumberdaya manusia**

1. Apakah sumberdaya manusia untuk pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sudah terisi semua?
2. Bagaimana latar belakang mereka?

**Berkaitan dengan sumber daya waktu**

3. Siapa saja yang terlibat dalam penagihan PBB P2?
4. Kapan biasanya petugas mengunjungi warga untuk menagih PBB P2?

**Pertanyaan ditujukan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I**

1. Apakah bapak menerima insentif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan?
2. Apakah bapak ikut dalam penagihan PBB P2 secara langsung?
3. Kapan biasanya menagih PBB P2 tersebut?

**Pertanyaan ditujukan kepada Lurah Lubuklinggau Selatan I**

1. Apa tugas bapak selaku Lurah dalam penagihan PBB P2?

2. Siapa saja yang terlibat menagih PBB P2?
3. Kapan biasanya bapak dan tim memungut PBB P2?

**III. Berkaitan dengan aspek karakteristik agen pelaksana**

Peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap agen pelaksana.

**IV. Berkaitan dengan sikap atau kecenderungan para pelaksana.**

**Pertanyaan ditujukan kepada Lurah**

1. Apakah ada disosialisasi berkaitan dengan PBB P2?

**Pertanyaan ditujukan kepada salah satu warga**

1. Apakah bapak mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah bapak membayar PBB P2 pada setiap tahunnya? Berapa bapak membayar PBB P2 bapak? Apakah kelurahan atau petugas yang menagih memberikan bukti?

**V. Berkaitan dengan aspek Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.**

**Pertanyaan ditujukan kepada Camat Lubuklinggau Selatan I**

1. Menurut bapak apakah pegawai di Kelurahan yang ditugaskan untuk melaksanakan SPPT PBB P2 sudah melaksanakan pemungutan dan penagihan PBB P2?
2. Apakah bapak melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap realisasi PBB P2? Seperti apakah bentuk pengawasan yang bapak lakukan?

**Pertanyaan ditujukan kepada Lurah**

1. Apakah saudara sering melakukan koordinasi pada bawahan saudara seperti kasi terkait, ketua RT dan masyarakat terhadap permasalahan dan kendala pemungutan/penagihan PBB P2?

**VI. Berkaitan dengan aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.**

**Pertanyaan ditujukan kepada Camat Lubuklinggau Selatan I**

1. Apakah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan mencapai target?
2. Apakah realisasi PBB P2 pernah mencapai 100%?
3. Apakah kendala dan permasalahan penagihan PBB P2?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya realisasi PBB

P2?

5. Apakah ada insentif untuk para petugas pemungut PBB P2?

**Pertanyaan ditujukan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I**

1. Apa faktor-faktor penghambat realisasi PBB P2?
2. Apakah ada insentif pemungutan PBB P2?

**Pertanyaan ditujukan kepada Ketua RT**

1. Apakah anda sering diminta untuk mensosialisasikan PBB kepada warga?
2. Apakah warga menerima sosialisasi tentang PBB?
3. Apakah anda sering door to door untuk menarik PBB kepada warga dilingkungan saudara?
4. Bagaimana tanggapan warga?
5. Menurut anda, faktor apa kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar PBB?
6. Maksudnya ketidaksesuaian itu bagaimana pak?
7. Kepentingannya apa pak kan objek nya sama rumah yang itu atau yang dimaksud pada SPPT?
8. Ketika SPPT tersebut berbeda lalu apa yang seharusnya dilakukan...?
9. Lalu apa ini dilakukan pak?

**Pertanyaan berkaitan dengan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.**


**Pertanyaan ditujukan kepada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan.**

1. Apa penyebab utama sehingga bapak tidak melakukan kewajiban selaku Wajib Pajak untuk membayar Pajak?
2. Adakah penyebab lain sehingga terkendala untuk membaya PBB P2 ?

## LAMPIRAN II FOTO DAN DOKUMENTASI



Acara Sosialisai bulan bhakti pelunasan PBB P2  
Tingkat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I



Acara Sosialisai bulan bhakti pelunasan PBB P2  
Tingkat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

## LAMPIRAN II FOTO DAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Syafwan, S.Pd, SH Camat  
Lubuklinggau Selatan I Kelurahan



Suasana rapat pembagian SPPT PBB P2 bersama Camat, Lurah Kasi  
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan I

## LAMPIRAN II FOTO DAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Inema Wati Kasi Pemerintahan Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan I



Wawancara dengan Bapak Imam Senen, S.Sos., M.Si Kepala Dinas  
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau

## LAMPIRAN II FOTO DAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Piromli, SE Lurah Air Kati  
Air Temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I



Wawancara dengan Bapak Syamsul Azhari, S.IP Lurah dan Ibu Sri SE Kasi  
Pemerintahan Kelurahan Air Temam dan Pengumpulan Data PBB P2

## LAMPIRAN II FOTO DAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Diri masyarakat Kelurahan Rahma  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I selaku wajib Pajak



Wawancara dengan bapak Mulyadi Ketua RT 1 Kelurahan Rahma  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I



**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang**  
Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lama, Palembang 30139  
Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992  
E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor : 844 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Ahmad Syaripudin  
NIM : 500633224  
Judul : Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Studi Perda Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau  
Pembimbing : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I kiranya untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

**Tembusan:**

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs

